



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:

0022/LAM-PTKes/Akr.Perp-H/Sar/XI/2021 ✓

Tentang

PERPANJANGAN STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN ✓
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA ✓

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09.2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Program Studi Kedokteran (semua jenjang), Program Studi Kedokteran Gigi (semua jenjang) dan Program Studi Farmasi (jenjang Sarjana dan Profesi Apoteker) dilakukan secara daring dan dilanjutkan dengan visitasi lapangan;
5. Bahwa sesuai surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
6. Bahwa sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
7. Bahwa untuk persiapan dilaksanakannya proses Asesmen lapangan untuk Program Studi Hybrid; Kedokteran (semua jenjang), Program Studi Kedokteran Gigi (semua jenjang) dan Program Studi Farmasi (jenjang Sarjana dan Profesi Apoteker), maka LAM-PTKes memberikan kebijakan perpanjangan masa berlaku status, nilai, dan peringkat akreditasi untuk selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa perpanjangan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi tersebut sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 007/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2020 tanggal 13 November 2020. ✓
2. Keputusan Rapat Anggota (RA) Ke 103 Pada Tanggal 21 Oktober 2021.

Menetapkan : Perpanjangan Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 382 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini diperpanjang, dan **berlaku selama 6 (enam) bulan** terhitung dari tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.

Ketiga : Keputusan ini diterbitkan dalam rangka persiapan pelaksanaan proses asesmen lapangan.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka masa akreditasi status, nilai, dan peringkat akreditasi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

2